



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIFIN HEKMAH MAULANA FATAH Alias RISKIY Bin WARGU SUCIPTO HARDIANTO;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / Tgl. lahir : 21 Tahun / 28 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwodadi, RT 003 RW 002 Kecamatan Karangkobor, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dalam pemeriksaan persidangan atau tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Hekmah Maulana Fatah Alias Riskiy Bin Wargu Sucipto Hardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa Arifin Hekmah Maulana Fatah Alias Riskiy Bin Wargu Sucipto Hardianto selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah BPKB dan STNK beserta kunci SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor polisi B-6853-SLT, nomor rangka MH34ST1073K320333, nomor mesin 4ST658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII/17 Rt 01/01 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan nomor BPKB J-05431199;
 - b) 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi B-6853-SLT, Nomor rangka MH34ST1073K320333, Nomor mesin 4ST658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS;
 - c) 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi B-6853-SLT warna hitam;
 - d) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna gracier blue, terpasang nomor 081328708202, nomor Imei 1 : 866414054997677, nomor Imei 2; 866414054997669;
 - e) 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam bertuliskan DELIGHTIES VACATION;
 - f) 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Istikomah Binti Mugiharjo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-33/BJRNE/Eoh.2/08/2023, tanggal 24 Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Arifin Hekmah Maulana Fatah alias Riskiy Bin Wargu Sucipto Hardianto pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Raya Karangobar –Wanayasa turut Desa Karangobar Rt 004/ Rw 005, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Istikomah Binti Mugiharjo berangkat dari Desa Ploengan, Rt 001/ Rw 001, Kec. Kalibening - Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Tipe T10SERVER, warna hitam tahun 2003, No. Pol. B-6853-SLT, Nomor Rangka : MH34ST1071073K320333, Nomor Mesin : 4ST6585666 menuju Desa Karangobar-Banjarnegara dengan tujuan untuk menghadiri pengajian yang mana pada saat dalam perjalanan saksi Istikomah Binti Mugiharjo bertemu dengan saksi Alikfan Bin Alm. Sumanto Sodir, lalu sesampainya pada tempat pengajian di Desa Karangobar sekira pukul 21.00 Wib kemudian saksi Istikomah Binti Mugiharjo memarkirkan sepeda motornya tersebut dipinggir jalan Desa Karangobar selanjutnya saksi bersama-sama saksi Istikomah Binti Mugiharjo mengikuti pengajian;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib setelah selesai pengajian saksi Istikomah Binti Mugiharjo hendak pulang mendapati sepeda motornya sudah hilang lalu berusaha mencari sepeda motornya tersebut disekitar lokasi tempat memarkirkan sepeda motornya namun tidak berhasil



menemukannya selanjutnya pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Zakaria Awalulbari Bin Ahmad Mabarun dan lainnya;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Zakaria Awalulbari membuka akun Facebook miliknya kemudian mencari unggahan dan foto dari 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, selanjutnya mengirimkan pesan ke akun facebook Iqbal Pratama tersebut berpura-pura sebagai pembeli namun tidak di respon.

Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Zakaria Awalulbari kembali membuka akun Facebook, dan melihat unggahan dan foto SPM milik saksi Istikomah Binti Mugiharjo yang hilang di group *Jual Beli Motor Dan Part Second Batang/Pekalongan/Pemalang* namun sudah berbeda akun yang mengunggah postingan tersebut yakni dengan akun facebook M Fa yang merupakan akun Facebook milik saksi M. Musthofa, kemudian menghubungi lewat pesan facebook kembali berpura-pura sebagai pembeli selanjutnya saksi Zakaria Awalulbari meminta lokasi saksi M. Musthofa dan lokasinya berada di daerah Sentono GG.1 timur Pekalongan Kota;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Zakaria bersama saksi Alikfan Bin Alm. Sumanto Sodir berinisiatif ketempat alamat lokasi yang sebelumnya telah dapatkan dari saksi M. Musthofa tersebut dan sesampainya pada alamat tersebut merupakan alamat rumah orang tua saksi M. Musthofa lalu saksi Zakaria Awalulbari menanyakan kepada saksi M. Musthofa keberadaan 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, milik saksi Istikomah yang hilang pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi M Mustofa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B- 6853 SLT, telah saksi M Mustofa jual kepada seseorang warga Weleri Kabupaten Kendal dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Zakaria Awalulbari meminta bantuan kepada saksi M. Mustofa untuk menghubungi pembeli sepeda motor tersebut dan meminta bertemu, selanjutnya saksi Zakaria Awalulbari dan saksi Alikfan beserta saksi M. Mustofa menuju daerah Weleri Kabupaten Kendal, kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi Zakaria Awalulbari bertemu dengan orang yang telah membeli sepeda motor tersebut tersebut dan kemudian saksi Zakaria Awalulbari menunjukan BPKB serta STNK 1 (satu) unit sepedamotor tersebut selanjutnya saksi Zakaria Awalulbari dan saksi Alikfan membawa pulang 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi B-6853-SLT tersebut dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Istikomah dan memberitahukan kepadanya bahwa saksi Zakaria Awalulbari telah berhasil menemukan sepeda motornya kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Istikomah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Karangobar Polres Banjarnegara;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 saksi Henry Aprilliano dan saksi Muhamad Danang Ikwan yang merupakan anggota kepolisian beserta Tim Resmob Polsek Karangobar selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa yang berada di wilayah Hukum Kabupaten Pekalongan sebagaimana informasi telah didapatkan sebelumnya selanjutnya saksi Henry Aprilliano dan saksi Muhamad Danang Ikwan beserta tim resmob Polsek Karangobar berangkat menuju Kabupaten Pekalongan kemudian setelah berada di Kabupaten Pekalongan mencari keberadaan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Henry Aprilliano dan saksi Muhamad Danang Ikwan beserta tim resmob Polsek Karangobar berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Kabupaten Pekalongan dan membawa Terdakwa ke Polsek Karangobar untuk proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa saat dalam perjalanan dari Kabupaten Pekalongan menuju Kabupaten Banjarnegara, saksi Henry Aprilliano dan saksi Muhamad Danang Ikwan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Istikomah tersebut kemudian menerangkan cara Terdakwa melakukan kejahatan tersebut yakni bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kelokasi pengajian di Desa Karangobar dengan tujuan mencari sepeda motor yang menjadi sasaran kejahatan Terdakwa lalu Terdakwa berkeliling di sekitar lokasi pengajian dengan mengamati situasi sekitar sambil mencari kendaraan yang diparkir tanpa dikunci setang/ganda, lalu sekira pukul 00.30 Wib masuk pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa melihat dan mendapati 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi B-6853-SLT, tidak dikunci ganda, kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting (Daftar Pencarian Barang No. : DPB/32/VII/2023/Reskrim tanggal 07 Juni 2023) yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya lalu memasukan ujung gunting kedalam lobang tempat kunci kontak selanjutnya Terdakwa putar serah jarum jam dan berhasil sehingga kontak menjadi posisi on lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi meninggalkan lokasi pengajian tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Istikomah Binti Mugiharjo menuju kota Pekalongan tempat kos saksi Putri Nur Isnaeni di daerah Poncol Kota Pekalongan dan telah menjual sepeda motor tersebut;



Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Istikomah Binti Mugiharjo mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Arifin Hekmah Maulana Fatah alias Riskiy Bin Wargu Sucipto Hardianto sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor, yaitu pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi berangkat dari rumah saudari NANI NURDIANTI di Desa Plorenan Rt. 001, Rw. 001 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333, Nomor mesin : 45T658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII/17 Rt 01/01 JS untuk menghadiri pengajian di Desa Karangobar Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan Sdr. AL IKFAN, Sdr. REFI, dan Sdri. WINARTI kemudian saksi, Sdr. AL IKFAN, Sdr. REFI, dan Sdri. WINARTI berangkat bersama-sama ke Desa Karangobar Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, sekira pukul 21.00 WIB tiba di tempat Pengajian di Desa Karangobar Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, sesampainya disana saksi kemudian memarkirkan 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333 Nomor mesin : 45T658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII/17 Rt 01/01 JS tersebut di Pinggir Jalan turut Desa Karangobar Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya saksi, Sdr. AL IKFAN, Sdr. REFI, dan Sdri. WINARTI menghadiri pengajian tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB pengajian tersebut selesai saksi, Sdr AL IKFAN, Sdr. REFI, dan Sdri. WINARTI menuju ke tempat saksi memarkirkan 1 (satu) unit SPM milik saksi tersebut, dan sesampainya disana saksi mendapati 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya, mengetahui hal tersebut saksi, Sdr. AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKFAN, Sdr. REFI, dan Sdri. WINARTI mencari 1 (satu) unit SPM tersebut disekitar lokasi saksi memarkirkannya namun tidak ditemukan;

- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB, dan saksi membelinya dari Sdr. SUTANTO (paman saksi) bekas/second, dengan harga kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat saksi memarkirkan Sepeda motor tidak saksi kunci ganda/stank;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor milik saksi hilang, yaitu berusaha mencari di sekitar lokasi parkir tersebut bersama dengan Sdr. AL IKFAN, Sdr. REFI dan Sdri. WINARTI, namun tidak ketemu selanjutnya saksi pulang kerumah dan memberitahukan peristiwa yang saksi alami tersebut kepada saudara ZAKARI dan kedua orang tua saksi;
- Bahwa kondisi dan situasi pada saat itu malam hari jelas penerangan dan lampu jalan dan ramai banyak orang yang pulang dari pengajian, serta banyak kendaraan yang diparkir di lokasi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut mempunyai ciri-ciri khusus berupa stiker logo AZ ZAHIR warna kuning, tanpa tebeng, bodi sebelah kanan pecah;
- Bahwa yang dilakukan Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMADMABARUN setelah mengetahui peristiwa yang saksi alami yaitu berusaha membantu saksi dengan mencari sepeda motor saksi yang hilang tersebut dengan menggunakan Facebook, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN dan memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya dan Sdr. AL IKFAN sedang dalam perjalanan pulang dengan membawa sepeda motor Saksi karena sudah ketemu dan meminta saksi untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Karangkobar Polres Banjarnegara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. AL IKFAN Bin Alm SUMANTO SODIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha milik Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO hilang yaitu berusaha mencari di sekitar lokasi parkir tersebut bersama dengan Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO, namun tidak ketemu selanjutnya saksi pulang kerumah bersama Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO dan sesampainya di rumah Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO saksi langsung pulang;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni sekira pukul 19.00 WIB Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian memberitahukan bahwa 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha milik Sdri. ISTIKOMAH telah diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun M fa, dan Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN telah menghubungi pemilik akun tersebut dan meminta alamatnya dengan berpura-pura sebagai pembeli, kemudian meminta saksi untuk menemaninya menemui pemilik akun Facebook tersebut, dan setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi bersedia menemani Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN menemui pemilik akun Facebook M fa tersebut di kota Pekalongan, selanjutnya sesampainya di rumahnya diketahui namanya adalah Sdr. M. MUSTHOFA alias MUSTOFA Bin SLAMET, selanjutnya Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN menemui Sdr. M. MUSTHOFA alias MUSTOFA Bin SLAMET dan memberitahukan 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003. Nomor Polisi : B-6853-SLT, yang dijual oleh melalui Facebook adalah milik Sdri. ISIKOMAH Binti MUGIHARJO yang diambil oleh seseorang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuannya pemiliknya yang sah pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 diketahui sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya di Jalan Raya Karangobar Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, serta Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN juga menunjukkan BPKB dan STNK SPM tersebut kepada Sdr. M. MUSTHOFA alias MUSTOFA Bin SIAMET, kemudian Sdr. M. MUSTHOFA alias MUSTOFA Bin SLAMET memberitahukan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada seseorang warga weleri Kabupaten Kendal dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mengetahui hal tersebut Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN kemudian meminta bantuan kepada Sdr. M. MUSTOFA untuk menghubungi orang yang membeli sepeda motor tersebut dan meminta bertemu, selanjutnya saksi Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN, dan Sdr. M. MUSTOFA menuju daerah Weleri Kabupaten Kendal. Sekira pukul 23.30 WIB Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN bertemu dengan orang yang telah membeli SPM tersebut dan kemudian menunjukan BPKB serta STNK 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tersebut, Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN minta kembali untuk dibawa pulang, dikarenakan Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN dapat menunjukan BPKB dan STNK, orang tersebut kemudian bersedia menyerahkannya kepada Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN untuk dibawa pulang, dan dalam perjalanan pulang Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN kemudian menghubungi Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO dan memberitahukan kepadanya kalau sepeda motor korban sudah ketemu dan Sdr.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN juga menyuruh Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut ke polisi, dan setahu saksi pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO melaporkan ke Polsek Karangobar Polres Banjarnegrasra atas peristiwa yang dialami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di tempat pengajian di Desa Karangobar Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, selesai pengajian tersebut atau pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB korban melihat sepeda motornya hilang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui peristiwa yang dialami oleh Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul : 16.00 WIB saksi membuka akun Facebook milik saksi dan kemudian mencari unggahan dan foto dari 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333, Nomor mesin: 45T658566, atas nama FEBRIANSYAH. Kemudian saksi melihat unggahan facebook dari akun Iqbal pratama di group JUAL BELI MOTOR DAN PART SECOND BATANG/PEKALONGAN/PEMALANG yang berisikan unggahan foto SPM milik Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO dengan tulisan unggahan "Jal ngona ditawarkan mas/mbak ss zonk pln on nek dikei aki mesin alus garing monggo ditawarkan sakdadine pantau ngumah wae alun alun kota pekalongan rninggo maseh/mbae" kemudian saksi mencoba mengirimkan pesan ke akun facebook Iqbal pratama dengan berpura-pura sebagai pembeli namun tidak di respon. pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi kembali membuka akun Facebook, dan kemudian saksi melihat unggahan dan foto SPM milik Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO di group JUAL BELI MOTOR DAN PART SECOND BATANG/PEKALONGAN/PEMALANG milik akun facebook M fa dengan tulisan unggahan "Vegan lama ss yp mesin normal alus rk ngbul rk rembes jual 1500 wae lokasi pk kota" kemudian saksi menghubungi lewat pesan facebook dengan berpura-pura sebagai pembeli dan mencoba menawarkan dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke akun Facebook M FA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak berapa lama dibalas, kemudian saksi meminta nomor whatsapp akun Facebook M Fa dan diberi nomor : 087734553237, kemudian saksi melanjutkan komunikasi lewat whatsapp, saksi juga meminta lokasi alamat akun Facebook M Fa yang mengunggah SPM tersebut dan diketahui berada di daerah Sentono GG.1 timur Pekolangan Kota, saat itu saksi tetap berusaha menghubungi akun Facebook M Fa melalui nomor telepon yang diberikannya namun tidak ada respon, kemudian saksi pada harijumat 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi berinisiatif ketempat alamat lokasi yang diberikan kepada saksi oleh akun Facebook M Fa tersebut, dan sesampainya disana lokasi alamat yang diberikan kepada saksi diketahui bahwa benar lokasi yang diberikan kepada saksi merupakan alamat rumah orang tuanya dan kemudian saksi menemui pemilik akun Facebook M Fa tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. M. MUSTOFA, kemudian saksi menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha milik korban tersebut kepada Sdr. M MTJSTOFA sedang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit SPM tersebut adalah milik Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO yang hilang pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2023 diketahui sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya turut Jalan Raya Karangobar Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, dan setelah saksi memberitahukan hal tersebut Sdr. M MUSTOFA memberitahukan kepada saksi 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR tersebut telah dijual kepada seseorang warga Weleri Kabupaten Kendal dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mengetahui hal tersebut saksi kemudian meminta bantuan kepada Sdr. M. MUSTOFA untuk menghubungi orang yang membeli SPM tersebut dan ingin meminta bertemu, selanjutnya saksi dan Sdr. M. MUSTOFA menuju daerah Weleri Kabupaten Kendal, sekira pukul 23.30 WIB saksi bertemu dengan orang yang telah membeli SPM tersebut dan kemudian saksi menunjukan BPKB serta STNK 1 (satu) unit SPM tersebut kepada orang tersebut dan kemudian 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333, Nomor mesin: 45T658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS saksi minta kembali untuk saksi bawa pulang, dikarenakan saksi dapat menunjukan BPKB dan STNK 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333, Nomor mesin: 45T658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS tersebut, orang tersebut kemudian bersedia menyerahkannya kepada saksi untuk dibawa pulang, dan dalam perjalanan pulang saksi kemudian menghubungi Sdri. ISTIKOMAH Binti

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr



MUGIHARJO dan memberitahukan kepadanya kalau sepeda motor nya sudah ketemu dan saksi juga menyuruh korban ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut ke Polisi, dan setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO melaporkannya ke Polsek Karangobar Polres Banjarnegara;

- Bahwa pada hari sabtu tanggl 10 Juni 2023 sekira pukur 16.00 WIB saksi dihubungi Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO yang memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motornya sudah diamankan oleh anggota polsek Karangobar Polres Banjarnegara dengan identitas bernama ARIFIN HEKMAH MAULANA FATAH alias RISKIY;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. HENRY APRILLIANO Bin BUDI AFRUS SIJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WB di pinggir jalan Kabupaten Pekalongan saksi mengamankan Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian yang di Laporkan di Polsek Karangobar Polres Banjarnegara dengan Laporan Polisi Nomor : . LP I B I 06 / VI / 2023 / SPKT / POLSEK KARANGKOBAR / POLRES BANJARNEGARA / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 10 Juni 2023, yang dialami oleh Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Unit Reskrim Polsek Karangobar menerima laporan dari Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO tentang dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 01.00 WB di pinggir Jalan Raya yang berada di Jalan Raya Karangobar Kabupaten Banjarnegara, saat menerima laporan tersebut dari Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO atau korban didapatkan informasi 1 sepeda motornya dengan Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT atas nama FEBRIANSYAH miliknya yang diambil seseorang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan korban diketahui sedang dijual melalui media sosial Facebook dan saat ini Sdr, ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN sedang menuju daerah pekalongan untuk mencari keberadaan sepeda motor korban, selanjutnya saksi dan Sdr. M. IKWAN DANANG menuju ke Kabupaten Pekalongan untuk menyusul Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN, namun sesampainya di Kabupaten Pekalongan saksi menghubungi Sdr. ZAKARIAAWALULBARI Bin AHMAD MABARUN kemudian memberitahukan sudah membawa 1 (satu) unit SPM tersebut pulang dan mendapatkan 1 (satu)



unit SPM tersebut dari seseorang yang membelinya dari Facebook, setelah mengetahui 1 (satu) unit SPM tersebut sudah diamankan Sdr. ZAKARTA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN, saksi kemudian meminta identitas penjual 1 (satu) unit SPM tersebut dan kemudian saksi diberi nomor Handphone 087734553237 penjual 1 (satu) unit SPM tersebut, selanjutnya saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan mengaku bernama Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA dan meminta bertemu dirumahnya, selanjutnya saksi dan team unit Reskrim polsek Karangobar menuju rumah Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA, sesampainya di rumah Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA saksi kemudian meminta bantuan Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA untuk bersama-sama mencari orang yang menjual sepeda motor korban kepadanya, dan Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA bersedia membantu dan memberitahukan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) unit SPM tersebut dari media social berupa Facebook dengan nama akun Iqbal pratama, dan saksi diberitahu nomor handphone dari akun Iqbal pratama dengan nomor : 081392154612 kemudian melakukan komunikasi, dan kemudian bahwa nomor tersebut bukan milik pemilik akun Facebook Iqbal pratama melainkan milik seorang perempuan teman dari pemilik akun Facebook Iqbal Pratama yang kemudian diketahui bernama Sdri. PUTRI NUR ISNAENI, selanjutnya saksi dan team bersama dengan Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA dan kemudian janji untuk ketemuan di daerah Kos-kostan Desa Poncol Kabupaten pekalongan dan menemui Sdri. PUTRI NUR ISNAENI di kos-kostannya turut Desa poncol Kecamatan Pekalongan timur Kota pekalongan. Selanjutnya saksi dan team unit Sat Reskrim polsek Karangobar Polres Banjarnegara menemui Sdri. PUTRI NUR ISNAENI dan kemudian menanyakan dan menunjukan foto 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333, Nomor mesin : 45T658566, atas., nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS, dan Sdri. PUTRI NUR ISNAENI memberitahukan bahwa 1 (satu) unit SPM tersebut memang pernah dibawa teman laki-lakinya yang mengaku bernama Sdr. RISKIY warga Karangobar Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya saksi dan team meminta foto Sdr. RISKY tersebut dari Sdri. PUTRI NUR ISNAENI serta didapatkan informasi bahwa Sdr. RISKIY tersebut akan menemui Sdri. PUTRI NUR ISNAENI di sekitar daerah Poncol Kabupaten Pekalongan, mendapatkan informasi tersebut maka saksi dan team meminta bantuan kepada Sdri. PUTRI NUR ISNAENI untuk menunjukan tempat bertemunya, selanjutnya saksi dan team bersama Sdri. PUTRI NUR ISNAENI dan Sdr. M. MUSTHOFA



ALIAS MUSTOFA menuju lokasi tempat bertemunya Sdr. PUTRI NUR ISNAENI dan Sdr. RISKIY tersebut, dan sesampainya dilokasi saksi dan team kemudian mencari keberadaan dari Sdr. RISKIY berdasarkan foto dan tidak berapa lama mendapati Sdr. RISKIY sedang duduk dipinggir jalan, selanjutnya saksi dan team langsung mengamankan Sdr. RISKIY dan kemudian dibawa kedalam mobil dan ditunjukkan kepada Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA dan Sdr. PUTRI NUR ISNAENI untuk ditanyakan apa benar seorang laki-laki yang diamankan tersebut merupakan orang yang telah membawa 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333, Nomor mesin : 45T658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS kerumah Sdr. PUTRI NUR ISNAENI dan kemudian dijual kepada Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA, setelah ditunjukkan kepada kedua orang tersebut, Sdr. PUTRI NUR ISNAENI dan Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA membenarkan bahwa orang yang diamankan pihak kepolisian ada orang yang telah membawa 1 (satu) unit SPM tersebut kerumah Sdr. PUTRI NUR ISNAENI dan dijual kepada Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA, dan pada saat diamankan orang yang mengaku bernama Sdr. RISKIY tersebut diketahui bernama ARIFIN HEKMAH MAULANA FATAH atas RISKIY Bin WARGU SUCIPTO HARDIANTO dalam hal ini Terdakwa, dan dirinya mengakui telah mencuri 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, selanjutnya orang tersebut dibawa ke Polsek Karangobar Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. M IKWAN DANANG P;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. MUHAMAD DANANG IKWAN PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi awal pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WB di pinggir Jalan Raya yang berada di Jalan Raya Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya melakukan hal tersebut untuk memilikinya dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan aplikasi Facebook dengan nama akun Iqbal pratama dengan



mengunggah foto dan tulisan sebagai berikut "jal ngono ditawarkan M L mas/mbak ss zonk pln on nek dike aki mesin alus garingmongga ditawarkan sakdadine pantau ngumah wae alun-alun kota Pekalongan monggp maseh/mbae" dan kemudian beberapa saat ada yang menawarkan 1 (satu) unit tersebut yang kemudian ketahui yang menawarkan 1 (satu) unit SPM tersebut yaitu sdr M. MUSTHOFA;

- Bahwa saat dimintai keterangan dirinya mengakui mengunggah foto dan tulisan di aplikasi Facebook dengan menggunakan nama akun Iqbal Pratama pada hari tanggal Selasa tanggal 06 Juni sekira pukul 09.30 WB saat sedang berada di kos-kosan Sdri. PUTRI NUR ISNAENI yang beada di Desa Poncol Kecamatan Pakalongan timur Kota Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna gracier blue, terpasang nomor : 081328708202, nomor Imei 1 : 866414054997677, nomor Imei 2 : 866414054997669. Maksud dan tujuannya menggunakan nomor Handphone milik Sdri. PUTRI NUR ISNAENI untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut dengan Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA yaitu agar nantinya jika ada permasalahan dengan SPM yang di jual tersebut kepada Sdr M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA yang dihubungi adalah Sdri. PUTRI NUR ISNAENI, dan nantinya Terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah menjual 1 (satu) unit SpM tersebut kepada Sdr. M. MUSTHOFA ALIAS MUSTOFA, mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya untuk sampai ke tempat sepeda motor korban terparkir lalu dengan menggunakan gunting dengan gagang warna merah Terdakwa gunakan untuk merusak tempat kunci kontak SPM tersebut dengan memasukan gunting tersebut ke tempat kunci kontak dan sehingga dapat diputar dan dinyalakan, kemudian SPM tersebut dibawa kabur ke Kota Pekalongan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. MUSTHOFA Alias MUSTOFA Bin SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di daerah Poncol Kota Pekalongan, dan sehingga saksi membeli barang tersebut awalnya saat sedang membuka akun Facebook milik saksi dengan nama akun M Fa saksi melihat unggahan di aplikasi Facebook dengan nama akun Iqbal Pratama berupa foto 1 (satu) unit SpM dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisanJal ngono ditawar mas/mbak ss zonk pln on nek dikei aki mesin alus garing monggo ditawar sakdadine pantau ngumah wae alun alun kota pekalongan monggo maseh/mbae,,dan setelah saksi melihat unggahan tersebut, saksi kemudian mengirimkan pesan melalui Facebook dan meminta nomor Handphone, tidak berapa lama saksi kemudian diberi nomor Handphone : 081392154612 dan kemudian saksi dan pemilik akun Iqbal Pratama kemudian berkomunikasi dan terjadilah kesepakatan jual beli, dimana saksi akan membeli barang yang di unggahnya tersebut berupa 1 (satu) unit SpM Merk Yamaha dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan akan bertemu di daerah Poncol Kota pekalongan, dan pemilik akun Iqbal pratama tersebut kemudian mengirimkan lokasi dimana dia berada saat itu, sekira pukul 12.00 WIB saksi menghubungi akun Facebook Iqbal pratama dan memberitahukan kepadanya saksi sudah berada disekitar lokasi yang dikirimkannya kepada saksi, dan tidak berapa lama datang seseorang dengan membawa 1 (satu) unit SpM Merk Yamaha mendekati saksi, selanjutnya saksi memberikan uang pembayaran 1 (satu) unit SpM Merk yamaha sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan 1 (satu) unit SPM Merk yamaha tersebut diserahkan kepada saksi Saat terjadi transaksi jual beli tersebut ada seorang wanita yang kemudian saksi ketahui bernama Sdri. PUTRI NUR ISNAENI melihat dan mengetahui transaksi jual beli SPM tersebut antara saksi dan pemilik akun Iqbal Pratama, setelah transaksi jual beli tersebut selesai saksipun kemudian pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli tersebut;

- Bahwa barang yang saksi beli yaitu 1 (satu) unit SpM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333, Nomor mesin : 45T658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS, dan saksi membeli barang tersebut dari pemilik akun Facebook Iqbal Pratama;
- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak ditengkapi dengai surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui 1 (satu) unit SPM tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul lupa, datang orang yang mengaku bernama Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN kerumah orang tua saksi dan kemudian menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi jual melalui Facebook dengan nama akun M Fa dengan menunjukan BPKB dan STNK SpM tersebut keberadaannya serta memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Sdri. ISTIKOMAH Bin MUGIHARJO kakak iparnya yang hilang dicuri oleh seseorang pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya yang berada di Jalan Raya Karangobar Wanayaa Kabupaten Banjarnegara, setelah diberitahukan hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN bahwa saksi yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari akun Facebook Iqbal pratama namun 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah saksi jual kepada seseorang melalui Facebook yang saksi ketahui orang tersebut warga Weleri Kabupaten Kendal. Setelah itu saksi menghubungi kembali pembeli tersebut untuk ketemuan di daerah Kendal dan mengambil 1 (satu) unit SPM tersebut, dan orang tersebut bersedia untuk ketemu dan mengembalikan 1 (satu) unit SpM tersebut karena juga tidak mau bermasalah, selanjutnya saksi, Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN dan Sdr. AL IKFAN menuju ke Weleri Kabupaten Kendal, sesampainya di lokasi ketemuan Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN ternyata orang tersebut sudah menunggu kedatangan saksi, dan Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN, selanjutnya saksi dan Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN menemui orang tersebut dan menunjukkan BPKB dan STNK SPM tersebut dan kemudian dilakukan pengecekan, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar 1 (satu) unit SPM Merk yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor polisi : 8-6853- SLT, Nomor rangka : MH34ST1073K320333, Nomor mesin : 45T658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat jalan Tulodong bawah VIII / L7 Rt Otlot IS tersebut milik Sdri. ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO yang telah dicuri seseorang, mengetahui hal tersebut akhirnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) unit SPM tersebut kepada Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN karena dirinya tidak mau bermasalah, selanjutnya saksi, Sdr. ZAKARIA AWALULBARI Bin AHMAD MABARUN dan Sdr. AL IKFAN pulang dengan membawa 1 (satu) unit SpM Merk Yamaha tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. PUTRI NUR ISNAENI Binti ALI IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ARIFIN HEKMAH MAULANA FATAH alias RISKIY Bin WARGU SUCIPTO HARDIANTO telah diamankan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Raya Pekalongan, dan sehingga Terdakwa. ARIFIN HEKMAH MAULANA FATAH alias RISKIY Bin WARGU SUCIPTO HARDIANTO diamankan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang syah pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir lalan Raya turut lalan Raya Karangobar Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor, namun setelah diterangkan oleh polisi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut milik Sdri. ISTIKOMAH Bin MUGIHARJO warga Desa Plorengan Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB datang team unit Reskrim Polsek Karangobar polres Banjarnegara bersama dengan Sdr. MUSTOFA kerumah kos-kosan saksi turut Desa poncol Gang Katalia A Kecamatan pekalongan timur Kota pekalongan, dan kemudian menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan Sdr. MUSTOFA, kemudian saksi memberitahukan bahwa saksi tidak kenal namun saksi melihat Terdakwa dan Sdr. MUSTOFA sedang melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor di pinggir jalan Desa Poncol Kecamatan pekalongan Timur Kota Pekalongan, kemudian saksi ditunjukkan foto 1 (satu) unit SPM tersebut dan saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa benar foto 1 (satu) unit SPM tersebut adalah SPM yang dibawa oleh Terdakwa ke kos-kosan saksi pada hari Selasa tanggal 06 Juni sekira pukul 07.00 WIB, dan kemudian dijual kepada Sdr. MUSTOFA, selanjutnya pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa merupakan barang hasil curian, setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa akan menemui saksi di kota pekalongan dan saksi bersedia menunjukan tempatnya dan juga menunjukan foto Terdakwa, selanjutnya saksi, Sdr. MUSTOFA. dan pihak kepolisian menuju tempat saksi akan bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di lokasi sekitar tempat bertemu saksi dan Terdakwa, dua orang pihak kepolisian turun dari mobil dan kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan tidak berapa lama dua orang polisi tersebut kembali ke mobil dengan membawa Terdakwa dan dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya saksi dan Sdr. MUSTOFA membenarkan bahwa orang yang dibawa pihak kepolisian adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk yamaha tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Raya yang berada di Jalan Raya Karangobar Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian dibawa ke kota Pekalongan dan selanjutnya dijual kepada Sdr. MUSTOFA melalui media sosial, setelah diamankan oleh pihak kepolisian polsek Karangobar Polres Banjarnegara saksi dan Sdr. MUSTOFA pulang kerumah masing-masing;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik seseorang berupa 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuannya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan raya yang berada di Jalan Raya Karangobar Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 sekira 21.00 WIB Terdakwa tiba di sekitar wilayah pengajian di Desa Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dan saat itu berkeliling di sekitar lokasi pengajian dengan mengamati situasi sekitar dan melihat kendaraan yang diparkir apakah ada yang dikunci ganda atau tidak, beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan Terdakwa cek ternyata tidak dikunci ganda, kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dan Terdakwa masukan kedalam tempat kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa putar dan ternyata berhasil kemudian Terdakwa nyalakan dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendarai dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut yaitu membawanya ke Kota Pekalongan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba disekitar kos-kostan Sdri. PUTRI NUR ISNAENI didaerah Poncol Kota Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa menemui Sdri. PUTRI NUR ISNAENI, saat Terdakwa menemui Sdri. PUTRI NUR ISNAENI Terdakwa kemudian mengunggah status dan foto 1 (satu) unit KBM tersebut di Facebook dengan menggunakan nama akun Iqbal Pratama yang bertuliskan "jal ngono ditawarkan mas/mbak ss zonk pln on nek dike aki mesin alus garing monggo ditawarkan sakdadine pantau ngumah wae alun-alun kota Pekalongan monggo maseh/mbae" beberapa waktu kemudian ada yang mengirimkan pesan meminta nomor Handphone milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa beri dengan nomor Handphone 081392154612, dan kemudian akun Facebook dengan nama M Fa menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor Handphone 087734553237, dan terjadilah komunikasi kemudian Terdakwa dan terjadilah kesepakatan harga jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah), dan berjanji ketemuan di dekat kos-kostan Sdr. PUTRI NUR ISNAENI dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun mengirimkan lokasi dimana Terdakwa berada, sekira pukul 12.00 WIB orang yang mau membeli 1 (satu) unit SPM tersebut menghubungi Terdakwa dan memberitahukan sudah berada di sekitar lokasi yang sudah Terdakwa kirimkan, kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit SPM tersebut kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, dan saat terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut Sdri. PUTRI NUR ISNAENI lewat didepan lokasi Terdakwa sedang melakukan jual beli tersebut karena mau berangkat bekerja sehingga Sdri. PUTRI NUR ISNAENI melihat transaksi jual beli tersebut. Setelah transaksi jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut selesai Terdakwa kemudian pergi ke alun-alun kota Pekalongan;

- Bahwa saat itu hubungan Terdakwa dengan Sdri. PUTRI NUR ISNAENI ialah pacaran;
- Bahwa nomor Handphone : 081392154612 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi transaksi jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut adalah nomor Handphone milik Sdri. PUTRI NUR ISNAENI. Namun dirinya tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor Handphone : 081392154612 milik Sdri. PUTRI NUR ISNAENI karena Terdakwa langsung menuliskan nomor handphone tersebut pesan Facebook yang Terdakwa kirimkan kepada akun Facebook M Fa, dan maksud tujuan Terdakwa menggunakan nomor Handphone milik Sdri. PUTRI NUR ISNAENI agar nantinya apabila ada permasalahan dengan 1 (satu) unit SPM yang Terdakwa jual tersebut yang nantinya dihubungi yaitu Sdri. PUTRI NUR ISNAENI bukan Terdakwa, dan Terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah Jaket hodie warna hitam bertuliskan bertuliskan DELIGHTIES VACATION, dan celana Panjang kain warna biru. Dan benar 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru tersebut adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa mengambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan dari 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah yang Terdakwa gunakan tersebut, karena sudah Terdakwa buang pada saat dalam perjalanan dari Kecamatan Karangobar Banjarnegara menuju ke Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis untuk beli kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- a. 1 (satu) buah BPKB dan STNK beserta kunci SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor polisi B-6853-SLT, nomor rangka MH34ST1073K320333, nomor mesin 4ST658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII/17 Rt 01/01 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan nomor BPKB J-05431199;
- b. 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi B-6853-SLT, Nomor rangka MH34ST1073K320333, Nomor mesin 4ST658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS;
- c. 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi B-6853-SLT warna hitam;
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna gracier blue, terpasang nomor 081328708202, nomor Imei 1 : 866414054997677, nomor Imei 2 ; 866414054997669;
- e. 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam bertuliskan DELIGHTIES VACATION;
- f. 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Korban Istikomah Binti Mugiharjo berangkat dari Desa Plorengan, Rt 001/ Rw 001, Kec. Kalibening - Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Tipe T10SERVR, warna hitam tahun 2003, No. Pol. B-6853-SLT, Nomor Rangka : MH34ST1071073K320333, Nomor Mesin : 4ST6585666 menuju Desa Karangobar-Banjarnegara dengan tujuan untuk menghadiri pengajian yang mana pada saat dalam perjalanan Saksi Korban Istikomah Binti Mugiharjo bertemu dengan saksi Alikfan Bin Alm. Sumanto Sodir, lalu sesampainya pada tempat pengajian di Desa Karangobar sekira pukul 21.00 Wib kemudian saksi Istikomah Binti Mugiharjo memarkirkan sepeda motornya tersebut dipinggir jalan di Desa Karangobar selanjutnya saksi bersama-sama saksi Istikomah Binti Mugiharjo mengikuti pengajian;
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO berupa 1 (satu) unit SPM Merk Yamah tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, tanpa seizin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuannya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan raya yang berada di Jalan Raya Karangobar yang berada di Desa Karangobar Rt 004/ Rw 005, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib setelah selesai pengajian Saksi Korban Istikomah Binti Mugiharjo hendak pulang mendapati sepeda motornya sudah hilang lalu berusaha mencari sepeda motornya tersebut disekitar lokasi tempat memarkirkan sepeda motornya namun tidak berhasil menemukannya selanjutnya pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Zakaria Awalulbari Bin Ahmad Mabarun dan lainnya;
4. Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 sekira 21.00 WIB Terdakwa tiba di sekitar wilayah pengajian di Desa Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dan saat itu berkeliling di sekitar lokasi pengajian dengan mengamati situasi sekitar dan melihat kendaraan yang diparkir apakah ada yang dikunci ganda atau tidak, beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT tersebut dan Terdakwa cek ternyata tidak dikunci ganda, kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting yang sudah dipersiapkannya serta memasukkannya kedalam tempat kontak sepeda motor tersebut dan untuk kemudian Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa putar dan ternyata berhasil kemudian Terdakwa nyalakan dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraikan dan meninggalkan lokasi tersebut;
5. Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya ke Kota Pekalongan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba disekitar kos-kostan Saksi PUTRI NUR ISNAENI (saat itu sebagai pacar Terdakwa) didaerah Poncol Kota Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa menemui Saksi PUTRI NUR ISNAENI, lalu Terdakwa menggunakan handphonenya Merk Vivo Y12s warna gracier blue, terpasang nomor 081328708202, mengunggah status dan foto sepeda motor korban tersebut di Facebook dengan menggunakan nama akun Iqbal Pratama yang bertuliskan "*jal ngono ditawar mas/mbak ss zonk pln on nek dike aki mesin alus garing monggo ditawar sakdadine pantau ngumah wae alun-alun kota Pekalongan monggo maseh/mbae*";
6. Bahwa ketika Saksi MUSTHOFA Alias MUSTOFA Bin SLAMET sedang membuka akun Facebook milik saksi dengan nama akun M Fa saksi melihat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggahan tersebut pada aplikasi Facebook dengan nama akun Iqbal Pratama berupa foto 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003;

7. Bahwa Saksi MUSTHOFA Alias MUSTOFA Bin SLAMET kemudian mengirimkan pesan melalui Facebook dan meminta nomor Handphone Terdakwa, tidak berapa lama saksi kemudian diberi nomor Handphone : 081392154612 dan kemudian saksi dan pemilik akun Iqbal Pratama (dalam hal ini Terdakwa) kemudian berkomunikasi dan terjadilah kesepakatan jual beli;
8. Bahwa akun Facebook dengan nama M Fa (yang digunakan Saksi MUSTHOFA Alias MUSTOFA Bin SLAMET) ketika menghubungi Terdakwa menggunakan nomor Handphone 087734553237, dan terjadilah komunikasi hingga kesepakatan harga jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah), dan berjanji ketemuan di dekat kos-kostan Saksi PUTRI NUR ISNAENI dan Terdakwapun mengirimkan lokasi dimana Terdakwa berada, sekira pukul 12.00 WIB orang yang mau membeli 1 (satu) unit SPM tersebut menghubungi Terdakwa dan memberitahukan sudah berada di sekitar lokasi yang sudah Terdakwa kirimkan, kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit SPM tersebut kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, dan saat terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut Saksi PUTRI NUR ISNAENI lewat di depan lokasi Terdakwa sedang melakukan jual beli tersebut karena mau berangkat bekerja sehingga Saksi PUTRI NUR ISNAENI melihat transaksi jual beli tersebut. Setelah transaksi jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut selesai Terdakwa kemudian pergi ke alun-alun kota Pekalongan;
9. Bahwa Terdakwa menginformasikan nomor Handphone : 081392154612 milik Saksi PUTRI NUR ISNAENI pada Facebook yang Terdakwa kirimkan kepada akun Facebook M Fa, dan maksud tujuan Terdakwa menggunakan nomor Handphone milik Saksi PUTRI NUR ISNAENI agar nantinya apabila ada permasalahan dengan 1 (satu) unit SPM yang Terdakwa jual tersebut yang nantinya dihubungi yaitu Saksi PUTRI NUR ISNAENI bukan Terdakwa, dan Terdakwa dapat melarikan diri;
10. Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah Jaket hodie warna hitam bertuliskan bertuliskan DELIGHTIES VACATION, dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru tersebut adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Saksi Henry Aprilliano dan Saksi Muhamad Danang Ikwan yang merupakan anggota kepolisian beserta Tim Resmob Polsek Karangobar berhasil menangkap Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama ARIFIN HEKMAH MAULANA FATAH Alias RISKIY Bin WARGU SUCIPTO HARDIANTO sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas Terdakwa tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban ISTIKOMAH Binti MUGIHARJO berupa 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini Saksi Korban Istikomah Binti Mugiharjo yang terparkir pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan raya yang berada di Jalan Raya Karangobar yang berada di Desa Karangobar Rt 004/ Rw 005, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 sekira 21.00 WIB Terdakwa tiba di sekitar wilayah pengajian di Desa Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dan saat itu berkeliling di sekitar lokasi pengajian dengan mengamati situasi sekitar dan melihat kendaraan yang diparkir apakah ada yang dikunci ganda atau tidak, beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi : B-6853-SLT tersebut dan Terdakwa cek ternyata tidak dikunci ganda, kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting yang sudah dipersiapkannya serta memasukkannya kedalam tempat kontak



sepeda motor tersebut dan untuk kemudian Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa putar dan ternyata berhasil kemudian Terdakwa nyalakan dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraikan dan meninggalkan lokasi tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya ke Kota Pekalongan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba disekitar kos-kostan Saksi PUTRI NUR ISNAENI (saat itu sebagai pacar Terdakwa) didaerah Poncol Kota Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa menemui Saksi PUTRI NUR ISNAENI, lalu Terdakwa menggunakan handphonenya Merk Vivo Y12s warna gracier blue, terpasang nomor 081328708202, mengunggah status dan foto sepeda motor korban tersebut di Facebook dengan menggunakan nama akun Iqbal Pratama yang bertuliskan "*jal ngono ditawar mas/mbak ss zonk pln on nek dike aki mesin alus garing monggo ditawar sakdadine pantau ngumah wae alun-alun kota Pekalongan monggo maseh/mbae*";

Menimbang, bahwa ketika Saksi MUSTHOFA Alias MUSTOFA Bin SLAMET sedang membuka akun Facebook milik saksi dengan nama akun M Fa saksi melihat unggahan tersebut pada aplikasi Facebook dengan nama akun Iqbal Pratama berupa foto 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003. Saksi MUSTHOFA Alias MUSTOFA Bin SLAMET kemudian mengirimkan pesan melalui Facebook dan meminta nomor Handphone Terdakwa, tidak berapa lama saksi kemudian diberi nomor Handphone : 081392154612 dan kemudian saksi dan pemilik akun Iqbal Pratama (dalam hal ini Terdakwa) kemudian berkomunikasi dan terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah), dan berjanji ketemuan di dekat kos-kostan Saksi PUTRI NUR ISNAENI dan Terdawapun mengirimkan lokasi dimana Terdakwa berada, sekira pukul 12.00 WIB orang yang mau membeli 1 (satu) unit SPM tersebut menghubungi Terdakwa dan memberitahukan sudah berada di sekitar lokasi yang sudah Terdakwa kirimkan, kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit SPM tersebut kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, dan saat terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut Saksi PUTRI NUR ISNAENI lewat didepan lokasi Terdakwa sedang melakukan jual beli tersebut karena mau berangkat bekerja sehingga Saksi PUTRI NUR ISNAENI melihat transaksi jual beli tersebut. Setelah transaksi jual beli 1 (satu) unit SPM tersebut selesai Terdakwa kemudian pergi ke alun-alun kota Pekalongan;



Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Saksi Henry Aprilliano dan Saksi Muhamad Danang Ikwan yang merupakan anggota kepolisian beserta Tim Resmob Polsek Karangobar berhasil menangkap Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan adanya niat dan menyadari kesalahan atas perbuatannya karena mengambil barang dalam hal ini sepeda motor korban yang bukan milik Terdakwa untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau seizin korban untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ialah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil (sebagaimana telah diatur dalam KUHP) maupun materiil (dalam lapangan kehidupan masyarakat). Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK beserta kunci SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor polisi B-6853-SLT, nomor rangka MH34ST1073K320333, nomor mesin 4ST658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII/17 Rt 01/01 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan nomor BPKB J-05431199;
- 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi B-6853-SLT, Nomor rangka MH34ST1073K320333, Nomor mesin 4ST658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS;
- 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi B-6853-SLT warna hitam;

Yang merupakan kepunyaan Saksi korban maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Istikomah Binti Mugiharjo, sedangkan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna gracier blue, terpasang nomor 081328708202, nomor lmei 1 : 866414054997677, nomor lmei 2 ; 866414054997669;
- 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam bertuliskan DELIGHTIES VACATION;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru

Yang digunakan Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjual sepeda motor orang lain melalui sosial media pada handphone tersebut, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN HEKMAH MAULANA FATAH Alias RISKIY Bin WARGU SUCIPTO HARDIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB dan STNK beserta kunci SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor polisi B-6853-SLT, nomor rangka MH34ST1073K320333, nomor mesin 4ST658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII/17 Rt 01/01 Kel

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan nomor BPKB J-05431199;

- b. 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha tipe T 10 SER VR, warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi B-6853-SLT, Nomor rangka MH34ST1073K320333, Nomor mesin 4ST658566, atas nama FEBRIANSYAH alamat Jalan Tulodong bawah VIII / 17 Rt 01/01 JS;
- c. 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi B-6853-SLT warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Istikomah Binti Mugiharjo;
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna gracier blue, terpasang nomor 081328708202, nomor Imei 1 : 866414054997677, nomor Imei 2 ; 866414054997669;
- e. 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam bertuliskan DELIGHTIES VACATION;
- f. 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru;

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., M.H., dan Arief Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agil Januari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Suwarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)